



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

P U T U S A N

Nomor : PUT/ 155- K /PM I- 02/AL/ IX /2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Candra Lesmana**
Pangkat / Nrp : Koptu Eta/ 75456
Jabatan : Ta Disharkan
Kesatuan : Lantamal I/ Belawan
Tempat / tanggal lahir : Aek Loba Asahan, 8 Oktober 1970
Jenis kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Komplek TNI Al Barakuda Blok T No.2, Tanjung Mulia, Medan.

- Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 hari sejak tanggal 23 Maret 2009 sampai dengan tanggal 11 April 2009 berdasarkan surat keputusan penahanan sementara Nomor: Kep/06/III/2009 tanggal 24 Maret 2009 dari Dandenma Lantamal I/Belawan selaku Ankum .
- Kemudian diperpanjang selama 30 hari dari tanggal 12 April 2009 sampai dengan 11 Mei 2009 berdasarkan surat keputusan perpanjangan penahanan I Nomor: Kep/19/IV/2009 tanggal 30 April 2009 dari Danlantamal I/Belawan selaku Papera.
- Dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 11 Mei 2009 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Penahanan Nomor: Kep/22/V/2009 tanggal 15 Mei 2009 , dari Danlantamal I/Belawan selaku Papera.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu :

- Mirza Ardiansyah, S.H. Letda Laut (KH) NRP 18870/P;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ruslan Abdullah, S.H. Serda Keu NRP 76979;

Berdasarkan Surat Perintah dari Danlantamal I
Belawan Nomor: Sprin/399/IX/2009 tanggal 4 September
2009 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa Candra
Lesmana Koptu Eta NRP 75456 tanggal 7 Oktober 2009.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari
Otmil I- 02 Nomor: B/826/PL/VIII/2009 tanggal 31
Agustus 2009 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan
atas nama Terdakwa dalam perkara ini nomor :
BBP/17/B- 7/V/2009 tanggal 6 Mei 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari
Danlantamal I/Belawan selaku Papera Nomor :
Kep/33/VII/2009 tanggal 24 Juli 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/
88/AL/K/I- 02/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009.
3. Surat penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02
Medan Nomor : TAP/155/PM I- 02/X/2009 tanggal 1
Oktober 2009 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat penetapan Hakim Ketua Nomor :TAP/177/PM I-
02/X/2009 tanggal 1 Oktober 2009 tentang Hari
Sidang.
5. Relass Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap
sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor
: DAK/ 88/AL/K/I- 02/VIII/2009 tanggal 19 Agustus
2009 di depan sidang yang dijadikan dasar
pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan
keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1.
Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang
diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya
Oditur Militer menyatakan bahwa:
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Poligami tanpa ijin"
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana
menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.
b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar
Terdakwa dijatuhi :
Pidana pokok : 5 (lima) bulan penjara ,
kurangi tahanan sementara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa surat- surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah No. 460/30/XI/1997 tanggal 15 Nopember 2007KUA Kecamatan Pulau Rakyat An. Candra Lesmana dengan Wijayanti.
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah An. Candra Lesmana dengan Umni Kalsum tanggal 4 April 2006.
 - 3) 1 (satu) lembar foto Sdri Umni Kalsum bersama Filzan Nurul Takhira.
 - 4) 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri Nomor: KPI/57/X/1998 an. KLk Candra Lesmana NRP 75456 dengan Wijayanti yang ditandatangani oleh Kadisminpers Mayor Laut KH) Nadi Thalib NRP 9356/P.
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanggungan Keluarga (KU-1) an. Koptu Lek Candra Lesmana NRP 75456 anggota Disharkan Lantamal I.
- Tetap dilekat kan di berkas perkara Terdakwa.

2. Pembelaan (Pleddoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum yang pada pokoknya:

Penasehat Hukum selaku pencari keadilan mohon putusan yang seadil- adilnya atas perbuatan dan tindakan Terdakwa berdasarkan hukum yang baik (Ex.Aequo et Bono), dengan mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa selama dinas di TNI AL sampai terjadinya tindak pidana ini selalu menunjukkan kinerja yang baik serta loyalitas yang tinggi dan tidak pernah dihukum baik secara pidana maupun hukuman disiplin;
- 2) Bahwa Terdakwa masih bisa dibina untuk menjadi prajurit TNI AL yang lebih baik lagi;
- 3) Bahwa Terdakwa telah mendapat Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun sebagai salah satu bentuk pengabdianya kepada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa Terdakwa telah menceraikan istri keduanya dan akan membina keluarga dengan lebih baik lagi terhadap istri yang sah dalam dinas serta sanggup memberikan nafkah terhadap anak dari hasil perkawinan dengan mantan istri keduanya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai tamat SMA;
- 5) Bahwa Terdakwa berjanji akan membina keluarga dengan baik sesuai dengan aturan yang terdapat di dalam kehidupan TNI serta undang-undang.;
- 6) Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dengan 5 (lima) orang anak yang masih kecil-kecil yang harus dibiayai.
- 7) Bahwa Terdakwa masih ingin berdinis di TNI AL.
- 8) Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Dan Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa secara pribadi mohon maaf sebesar-besarnya atas kejadian ini baik kepada istri maupun kepada kesatuan.
- 2) Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
- 3) Bahwa untuk itu Terdakwa mohon hukuman yang sering- ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/ 88/AL/K/I- 02/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal empat bulan April tahun 2000 enam atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 di Labuhan Deli Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 1990/1991 masuk Militer melalui Pendidikan Secatam Milsuk X/II di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasifikasi dua dengan Korp Lek/Eta selanjutnya ditugaskan di KRI Kihajar Dewantara-364 Satkor Amatim, pada Tahun 1997 Terdakwa dipindahtugaskan ke Disharkan Lantamal I/Belawan sampai dengan sekarang dengan pangkat Koptu Eta NRP 75456.
2. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 1997 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-III Wijayanti di Aek Loba Pulau Rakyat Kabupaten Asahan secara hukum Islam dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 460/ 30 / XI / 1997 dari KUA kecamatan Pulau Rakyat yang ditanda tangani oleh Udin N. Rosi pegawai pencatat Nikah KUA kecamatan Pulau Rakyat, pernikahan Terdakwa dengan saksi-III tersebut juga sesuai dengan prosedur perkawinan di lingkungan TNI-AL dan dalam pernikahan Terdakwa tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Ariantio Condoro Wibowo (9 Tahun), Anggi Reza Regina (7 Tahun) dan Melani Candra Wijaya (4 Tahun).
3. Bahwa pada tahun 2003 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-I Ummi Kalsum pada saat Saksi-I bekerja sebagai honorer di Satkom Lantamal I sejak perkenalan tersebut Terdakwa sering menghubungi Saksi-I lewat Telphon sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-I berlanjut dengan pacaran.
4. Bahwa seminggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-I Ummi Kalsum lewat telepon kantor mengajak Saksi-I Ummi Kalsum keluar rumah ke jalan Helvetia Medan, di tempat tersebut Terdakwa menceritakan tentang rumah tangganya kepada Saksi dimana Terdakwa tidak tahan lagi melihat tingkah laku istrinya dan akan menceraikannya karena sering berantam dengan tetangga di komplek, sering kesurupan, sering pulang ke Surabaya serta tidak menghargai Terdakwa selaku suami, namun Saksi-I Ummi Kalsum mengatakan kepada Terdakwa agar menghadapi masalah tersebut dengan sabar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Mei 2003 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-I Ummi Kalsum di Jalan Marelان dekat Gudang Semen lalu Terdakwa mengajak Saksi-I pergi ke sebuah penginapan di Binjai, di dalam kamar penginapan tersebut Terdakwa dan Saksi-I Ummi Kalsum melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa dan Saksi-I Ummi Kalsum duduk duduk sambil bercanda dan bercumbu lalu Terdakwa dan Saksi-I Ummi Kalsum melepas pakaian masing-masing selanjutnya Terdakwa menindih Saksi-I dari atas sebagaimana layaknya orang bersetubuh, kemudian bulan Pebruari tahun 2006 setelah Terdakwa selesai melaksanakan dinas luar (Ngepos) di Pulau Pandan Asahan Terdakwa dan Saksi-I kembali melakukan persetubuhan layaknya suami istri di penginapan daerah Binjai dan selama berpacaran Terdakwa dengan Saksi-I Ummi Kalsum sudah sering melakukan persetubuhan dengan Saksi-I, sehingga Saksi-I meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa untuk menikahi Saksi-I.

6. Bahwa pada tanggal 4 April 2006 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa melangsungkan pernikahan untuk yang kedua kali dengan Saksi-I Ummi Kalsum di Labuhan Deli Medan di rumah Saksi-II Khalifah A. Yusra pernikahan Terdakwa dengan Saksi-I Ummi Kalsum tersebut tanpa sepengetahuan / tanpa seijin Saksi-III Wijayanti selaku istri pertama/istri yang sah Terdakwa dan tanpa melalui persetujuan ataupun prosedur dari dinas TNI AL padahal Terdakwa mengetahui bahwa seorang prajurit TNI tidak diperbolehkan memiliki istri lebih dari satu.

7. Bahwa dari hasil perkawinan Terdakwa dengan Saksi-I/Ummi Kalsum telah dikaruniai 1 (satu) orang putri yang diberi nama Filzan Nurul Takhira (1 tahun 7 bulan).

Berpendapat bahwa, perbutatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam **Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum menerangkan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, oleh karenanya sid ang dilanjutkan.

Menimbang :
Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap :
Ummi Kalsum
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Tgl. Lahir : Belawan, 1 Nopember 1981
A g a m a : Islam
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tpt Tinggal : Jln. Taman Makam Pahlawan Lorong Pemancar No.9 A Belawan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2003 saat bekerja sebagai honorer di Satkom Lantamal I, selanjutnya Terdakwa menanyakan alamat rumah saksi setelah diberitahu, lalu saksi menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa menanyakan alamat Saksi yang dijawab Terdakwa Cuma mau kenalan saja.
2. Bahwa Terdakwa setelah seminggu kemudian menghubungi saksi lewat telephon kantor mengajak saksi janji malam harinya keluar rumah ke jalan Helvetia Medan, dan saat itu Terdakwa menceritakan tentang rumah tangganya kepada Saksi dimana Terdakwa tidak tahan lagi melihat tingkah laku istrinya dan akan menceraikannya karena sering berantam dengan tetangga di komplek, sering kesurupan, sering pulang ke Surabaya serta tidak menghargai Terdakwa selaku suami, namun saksi mengatakan kepada Terdakwa agar menghadapi masalah tersebut dengan sabar
3. Bahwa Terdakwa pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 dinas luar (Ngepos) ke daerah Tanjung Balai sehingga Saksi dan Terdakwa tidak pernah ketemu namun tetap saling berhubungan melalui telephon.
4. Bahwa setelah Terdakwa selesai dinas luar (ngepos) kembali lagi ke kesatuan semula Disharkan Lantamal I selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi lewat telphon janji untuk bertemu dan mengajak Saksi ke sebuah penginapan di Binjai, lalu di penginapan tersebut Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan semenjak itu Saksi dan Terdakwa sering melakukan hubungan layaknya suami istri.
5. Bahwa Saksi karena sudah berpacaran selama tiga tahun dan sering melakukan hubungan suami istri, lalu Saksi meminta kepada Terdakwa untuk segera menikahi Saksi, dan Terdakwa bersedia memenuhi permintaan Saksi untuk segera menikahinya, walaupun Saksi mengetahui Terdakwa sudah mempunyai seorang istri yaitu Saksi- 2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada tanggal 4 April 2006 sekira pukul 20.00 Wib Saksi dan Terdakwa melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka secara Islam/ Nikah siri di di Labuhan Deli Medan Labuhan, yang menikahkan adalah Khalifah A. Yusra/Saksi- 3(selaku tuan kadi) dan disaksikan oleh dua orang saksi yakni Sdr. Imam Azwinskyah/Saksi- 4 dan Sdr. Baiturrahman, Spdi, Walinya adalah ayah Saksi sendiri yang bernama Bp.A.R. Pai yang pelaksanaannya diwakilkan kepada Saksi- 3, maharnya berupa uang sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai, Ijab kabul dilaksanakan oleh Saksi- 3 selaku kuasa dari Bp. A.R.Pai selaku wali dengan Terdakwa. Saksi- 3 mengucapkan ijab "sdr. Candra lesmana aku nikahkan dan aku kawinkan akan dikau Umni Kalsum binti A.R. Pai walinya berwakil kepadaku maharnya seratus ribu rupiah tunai" yang langsung dijawab oleh Terdakwa dengan mangucapkan kabul " aku terima nikah umni kalsum binti A.R. Pai maharnya seratus ribu rupiah tunai", kemudian dua orang Saksi membenarkan dan mengatakan "syah".

7. Setelah pernikahan tersebut Saksi bertempat tinggal di rumah kontrakan Jln. Young Panah Hijau Gang Matahari , Medan Labuhan, dan Saksi diberi nafkah sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk kebutuhan batin Terdakwa datang kerumah kontrakan setiap hari sekali.
8. Bahwa Saksi dengan Terdakwa setelah menikah harmonis .
9. Bahwa dari dari perkawinan Saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Filzah Nurul Tazkira yang lahir pada tanggal 9 Mei 2007.
10. Bahwa Saksi- 2 pada bulan Pebruari 2007 pernah datang kekontrakan Saksi di Medan Labuhan dan mengobrak- abrik dan menghancurkan isi rumah kontrakan Saksi, lalu Saksi- 3 mengeluarkan sangkur dari balik jaketnya, lalu diayun- ayunkan kearah tangan Saksi, lalu Saksi- 3 tanpa berkata apa-apa lalu pergi.
11. Bahwa Saksi sejak tahun 2008 pindah ditempat tinggal orang tuanya, dan setelah setahun Terdakwa mulai awal bulan April 2009 tidak menemui Saksi lagi, walaupun anaknya sedang sakit, dan Saksi- 2 yang mengirim SMS kepada Saksi dengan kata-kata kotor, maka pada hari Senin tanggal 23 Pebruari 2009 Saksi mengadukan Terdakwa ke Pomal Lantamal I untuk diproses hukum lebih lanjut.
12. Bahwa Saksi dengan Terdakwa saat ini sudah bercerai dan tidak berhubungan lagi .

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan

Saksi- 2 :
Nama lengkap : **Wijayanti**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Lahir : Surabaya 15 Juli

1973

A g a m a : Islam

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat tpt Tinggal : Kolplek TNI-AL
Barakuda Blok T No.2 Tanjung
Mulia Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi yang menikah pada tanggal 17 Nopember 1997 di Aek Loba Kisaran Kab. Kisaran sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pulau Rakyat Nomor : 460/XI / 1997, dan pernikahan Saksi dengan Terdakwa tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku dilingkungan TNI-AL.
2. Bahwa Saksi selaku istri Terdakwa dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, tidak mendapat cacat badan yang tidak dapat disembuhkan, sebagai istri Saksi dapat melahirkan dan sudah mempunyai anak sebanyak 4 (empat) orang Anak yaitu 1 (satu) orang putra dan 3 (tiga) orang putri, dan Saksi tidak pernah memberikan persetujuan kepada Terdakwa untuk menikah lagi.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa sangat harmonis dan baik-baik saja.
4. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-I/Ummi Kalsum pada tahun 1998, menengok Saksi karena melahirkan anak, saat itu Saksi-I bekerja sebagai honorer di kantor Satkom Lantamal I, namun tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menikah siri dengan Saksi-I/Ummi Kalsum, karena ada yang memberitahukan yaitu kawan Terdakwa yang rumahnya disebelah rumah Terdakwa, setelah sebelas bulan dari perkawinan tersebut. Dan Saksi tidak pernah memberikan persetujuan atas perkawinan tersebut dan Saksi juga sudah mengetahui dalam perkawinan Terdakwa dengan Saksi-I/Ummi Kalsum telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan.
6. Bahwa Saksi pernah mendatangi rumah kontrakan Saksi-1 pada bulan Pebruari 2007 dan Saksi mencari Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada lalu Saksi mengobrak abrik isi rumah kontrakan tersebut dan berkelahi dengan Saksi-1, dan Saksi sempat menikam kepada Saksi-1 mengenai tangannya dengan pisau sangkur.
7. Bahwa Saksi masih ingin melanjutkan perkawinan dengan Terdakwa dan mohon Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan, dan Saksi bisa memaafkan kesalahan Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa para saksi yang dipanggil di persidangan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, maka dibacakan Berita avara Pemeriksaan yang telah diberikan para Saksi dan telah dilaksanakan pengambilan sumpah menurut agamanya dalam pemeriksaan dalam penyidikan Pomal yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi- 3:

Nama lengkap : **Khalifah A. Yusra**
Pekerjaan : Swasta
Tempat Tgl. Lahir : Bedagai 17
September 1941
A g a m a : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tpt Tinggal : Jl. Pulo Mega
Lingkungan II Belawan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa juga Saksi- 1/Ummi Kalsum sejak tanggal 4 April 2006 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa mempunyai istri dan Saksi- 1/Umi Kalsum masih gadis.
3. Bahwa Saksi pada tanggal 4 April 2006 di rumah Saksi Jalan Mega Ling- II Belawan Bahari telah menikahkan Terdakwa dengan Saksi- 1/Ummi Kalsum menurut agama Islam/ Nikah Siri. pelaksanaan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi- 1 tersebut dilaksanakan sebagai berikut:

- Ada Terdakwa sebagai calon suami;
- Ada Saksi- 1 Sdr. Ummi Kalsum sebagai calon istri;
- Ada Ayah Saksi- 1 Sdr. A.R. Pai sebagai wali nikah yang pelaksanaannya dikuasakan kepada Saksi- 2 Sdr. Khalifah A. Yusra dan sekaligus yang memimpin pelaksanaan akad nikah dan pembacaan doa.
- Ada Saksi- 4 Sdr. Adwinskyah dan Sdr. Baiturachman masing- masing sebagai wali nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Agus idijab kabul antara Saksi- 2 selaku kuasa dari wali nikah dengan Terdakwa , Saksi- 2 mengucapkan ijab “sdr. Candra lesmana aku nikahkan dan aku kawinkan akan dikau Ummi Kalsum binti A.R. Pai walinya berwakil kepadaku maharnya seratus ribu rupiah tunai” yang langsung dijawab oleh Terdakwa dengan mengucapkan kabul “ aku terima nikah ummi kalsum binti A.R. Pai maharnya seratus ribu rupiah tunai”, kemudian dua orang Saksi membenarkan dan mengatakan “syah”.

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Terdakwa tidak membawa surat ijin dari kesatuan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Saksi- 4

Nama lengkap : **Adwinsyah**
Pekerjaan : Swasta
Tempat Tgl. Lahir : Percut 18 Mei 1958
A g a m a : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tmp/Tinggal : Jl. P. Krakatu
Lingkungan I Belawan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak kenal dengan Saksi- 1 Ummi Kalsum serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 4 April 2006 Saksi mengetahui Terdakwa nikah Siri atau nikah secara agama Islam dengan Saksi- 1 Ummi Kalsum di rumah Saksi- 3 Sdr. Kholifah A. Yusra dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 1 Ummi Kalsum tersebut saksi bertindak sebagai Saksi Nikah.
3. Bahwa Saksi sebagai Saksi dalam pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi- 1 tersebut adalah sah sesuai dengan rukun nikah.
4. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa sudah berkeluarga serta tidak mengetahui status Saksi- 1 Ummi Kalsum gadis atau janda karena Saksi hanya bertindak sebagai Saksi atas pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 1 Ummi Kalsum .

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5

Nama lengkap : **Agus Junaedi**
Pangkat/NRP : Lettu Laut (P) / 15231/P
Jabatan : Palakhar Kasatminpers Denma
Kesatuan : Lantamal I/Belawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Lahir : Bandung 15 Agustus

1967

A g a m a : Islam

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat tpt Tinggal : Mess Pa. Ciptadi Jln.
Serma Hanafiah No.14 Belawan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2009 di Mako Lantamal I dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menikah dengan Saksi-2 Wijayanti pada tanggal 15 Nopember 1997 sesuai dengan Akte Nikah dari KUA kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Nomor : 460 / 30 / XI / 1997 dan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 juga dilengkapi dengan surat Ijin Kawin dari Dandenma Lantamal I.
3. Bahwa dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri Wijayanti telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak 2 (dua) orang anak putri dan 1 (satu) orang anak putra.
4. Bahwa pada tanggal 4 April 2006 Terdakwa menikah untuk yang kedua dengan Sdri Saksi-1 Ummi Kalsum di Labuhan Medan Belawan, dan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Kawin dari Kesatuan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 1990/1991 masuk Militer melalui Pendidikan Secatam Milsuk X/II di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasifikasi dua dengan Korp Lek/Eta selanjutnya ditugaskan di KRI Kihajar Dewantara-364 Satkor Armatim, pada Tahun 1997 Terdakwa dipindahtugaskan ke Disharkan Lantamal I/Belawan sampai dengan sekarang dengan pangkat Koptu Eta NRP 75456.
2. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 1997 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-3 Wijayanti di Aek Loba Pulau Rakyat Kabupaten Asahan secara hukum Islam dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 460/ 30 / XI / 1997 dari KUA kecamatan Pulau Rakyat yang ditanda tangani oleh Udin N. Rosi Pegawai Pencatat Nikah KUA kecamatan Pulau Rakyat, pernikahan Terdakwa dengan saksi-3 tersebut juga sesuai dengan prosedur perkawinan di lingkungan TNI-AL dan dalam pernikahan Terdakwa tersebut telah dikaruniai 4(empat) orang anak yakni Ariantio Condro Wibowo (9 Tahun), Anggi Reza Regina (7 Tahun) dan Melani Candra Wijaya (4 Tahun).
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa bersama Saksi-3 adalah harmonis biasa-biasa saja, kadang-kadang ada cekcok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa pada tahun 1998 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 Ummi Kalsum di Satkom Lantamal I, semenjak perkenalan tersebut Terdakwa sering menghubungi Saksi-1 Ummi Kalsum melalui Telphon sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 Ummi Kalsum berlanjut dengan pacaran.

5. Bahwa pada bulan Mei 2003 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 Ummi Kalsum di Jalan Marelan dekat Gudang Semen lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 pergi ke sebuah penginapan di Binjai, di dalam kamar penginapan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 Ummi Kalsum melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa dan Saksi-1 Ummi Kalsum duduk duduk sambil bercanda dan bercumbu lalu Terdakwa dan Saksi-1 melepas pakaian masing-masing selanjutnya Terdakwa menindih Saksi-1 dari atas sebagaimana layaknya orang bersetubuh, kemudian bulan Pebruari tahun 2006 setelah Terdakwa selesai melaksanakan dinas luar (Ngepos) di Pulau Pandan Asahan Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan persetubuhan layaknya suami istri di penginapan daerah Binjai dan selama berpacaran Terdakwa dengan Saksi-1 Ummi Kalsum sudah sering melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, sehingga Saksi-1 meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa untuk menikahi Saksi-1.

6. Bahwa pada tanggal 4 April 2006 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menikah untuk yang kedua kali dengan Saksi-1 Ummi Kalsum di Labuhan Deli Medan Labuhan di rumah Saksi-3 Khalifah A. Yusra pelaksanaan pernikahannya adalah sebagai berikut:

- Ada Terdakwa sebagai calon suami;
- Ada Saksi-1 Sdri. Ummi Kalsum sebagai calon istri;
- Ada Ayah Saksi-1 Sdr. A.R. Pai sebagai wali nikah yang pelaksanaannya dikuasakan kepada Saksi-3 Sdr. Khalifah A. Yusra dan sekaligus yang memimpin pelaksanaan akad nikah dan pembacaan doa.
- Ada Saksi-4 Sdr. Adwinskyah dan Sdr. Baiturachman masing-masing sebagai wali nikah;
- Ada ijab kabul antara Saksi-3 selaku kuasa dari wali nikah dengan Terdakwa, Saksi-3 mengucapkan ijab "sdr. Candra lesmana aku nikahkan dan aku kawinkan akan dikau Ummi Kalsum binti A.R. Pai walinya berwakil kepadaku maharnya seratus ribu rupiah tunai" yang langsung dijawab oleh Terdakwa dengan mengucapkan kabul "aku terima nikah ummi kalsum binti A.R. Pai maharnya seratus ribu rupiah tunai", kemudian dua orang Saksi membenarkan dan mengatakan "syah".

7. Bahwa Terdakwa menyadari pernikahan kedua tersebut tidak ada persetujuan Saksi-2 Wijayanti selaku istri pertama / istri yang sah Terdakwa, tidak ada ijin dari Komandan/pimpinan kesatuannya, tidak mendapat ijin dari Pengadilan Agama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi-2 sebagai istri dari Terdakwa dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, tidak mempunyai cacad badan yang tidak dapat disembuhkan, dan dapat melahirkan keturunan.

9. Bahwa sebab-sebab Terdakwa melakukan nikah kedua tersebut karena Terdakwa bergaul dengan Saksi-1 yang dilanjutkan pacaran dan berbuat yang melampaui batas yaitu melakukan persetubuhan secara berulang kali, sehingga Saksi-1 minta pertanggungjawaban Terdakwa untuk mengawininya.
10. Bahwa Terdakwa telah menceraikan istri keduanya yaitu sdr. Ummi Kalsum (Saksi-1) dengan talak 3 (tiga), yang telah disetujui Saksi-1, dan disaksikan oleh Saksi-2 (istri pertamanya), Saksi-3, dan Saksi-4, dan dituangkan dalam surat pernyataan cerai pada tanggal 21 Oktober 2009.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

a. Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah No. 460/30/XI/1997 tanggal 15 Nopember 2007 KUA Kecamatan Pulau Rakyat An. Candra Lesmana dengan Wijayanti.
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nikah An. Candra Lesmana dengan Ummi Kalsum tanggal 4 April 2006.
3. 1 (satu) lembar foto Sdri Ummi Kalsum bersama Filzan Nurul Takhira.
4. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri Nomor : KPI / 57 / X /1998 an. KLK Candra Lesmana NRP 75456 dengan Wijayanti yang ditandatangani oleh Kadisminpers Mayor Laut KH) Nadi Thalib NRP 9356/P.
5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanggungan Keluarga (KU-1) an. Koptu Lek Candra Lesmana NRP 75456 anggota Disharkan Lantamal I.

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang :

Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/

Bahwa Terdakwa pada tahun 1990/1991 masuk Militer melalui Pendidikan Secatam Milsuk X/II di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasifikasi dua dengan Korp Lek/Eta selanjutnya ditugaskan di KRI Kihajar Dewantara-364 Satkor Armatim, pada Tahun 1997 Terdakwa dipindahtugaskan ke Disharkan Lantamal I/Belawan sampai dengan sekarang dengan pangkat Koptu Eta NRP 75456.

2. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 1997 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-III Wijayanti di Aek Loba Pulau Rakyat Kabupaten Asahan secara hukum Islam dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 460/ 30 / XI / 1997 dari KUA kecamatan Pulau Rakyat yang ditanda tangani oleh Udin N. Rosi pegawai pencatat Nikah KUA kecamatan Pulau Rakyat, pernikahan Terdakwa dengan saksi-III tersebut juga sesuai dengan prosedur perkawinan di lingkungan TNI-AL dan dalam pernikahan Terdakwa tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Ariantio Condoro Wibowo (9 Tahun), Anggi Reza Regina (7 Tahun) dan Melani Candra Wijaya (4 Tahun). serta satu orang lagi perempuan.
3. Bahwa sampai sekarang Terdakwa dengan Saksi- 2 sebagai suami istri tidak pernah bercerai.
4. Bahwa Saksi- 2 sebagai seorang istri dari Terdakwa sampai sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak mempunyai cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
5. Bahwa Saksi- 2 sebagai seorang istri dari Terdakwa dapat melahirkan, dan telah mempunyai keturunan tiga orang anak .
6. Bahwa pada tahun 2003 Terdakwa berkenalan dengan Saksi- I Ummi Kalsum pada saat Saksi- I bekerja sebagai honorer di Satkom Lantamal I sejak perkenalan tersebut Terdakwa sering menghubungi Saksi- I lewat Telphon sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi- I berlanjut dengan pacaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seminggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi- I Ummi Kalsum lewat telepon kantor mengajak Saksi- I Ummi Kalsum keluar rumah ke jalan Helvetia Medan, di tempat tersebut Terdakwa menceritakan tentang rumah tangganya kepada Saksi dimana Terdakwa tidak tahan lagi melihat tingkah laku istrinya dan akan menceraikannya karena sering berantam dengan tetangga di komplek, sering kesurupan, sering pulang ke Surabaya serta tidak menghargai Terdakwa selaku suami, namun Saksi- I Ummi Kalsum mengatakan kepada Terdakwa agar menghadapi masalah tersebut dengan sabar.

8. Bahwa pada bulan Mei 2003 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi- I Ummi Kalsum di Jalan Marelan dekat Gudang Semen lalu Terdakwa mengajak Saksi- I pergi ke sebuah penginapan di Binjai, di dalam kamar penginapan tersebut Terdakwa dan Saksi- I Ummi Kalsum melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa dan Saksi- I Ummi Kalsum duduk duduk sambil bercanda dan bercumbu lalu Terdakwa dan Saksi- I Ummi Kalsum melepas pakaian masing-masing selanjutnya Terdakwa menindih Saksi- I dari atas sebagaimana layaknya orang bersetubuh, kemudian bulan Pebruari tahun 2006 setelah Terdakwa selesai melaksanakan dinas luar (Ngepos) di Pulau Pandan Asahan Terdakwa dan Saksi- I kembali melakukan persetubuhan layaknya suami istri di penginapan daerah Binjai dan selama berpacaran Terdakwa dengan Saksi- I Ummi Kalsum sudah sering melakukan persetubuhan dengan Saksi- I, sehingga Saksi- I meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa untuk menikahi Saksi- I.

9. Bahwa pada tanggal 4 April 2006 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa melangsungkan pernikahan untuk yang kedua kali dengan Saksi- I Ummi Kalsum di Labuhan Deli Medan di rumah Saksi- 3 Khalifah A. Yusra dan pelaksanaan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi- 1 tersebut dilaksanakan sebagai berikut:

- Ada Terdakwa sebagai calon suami;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 Sdr. Ummi Kalsum sebagai calon

istri;

- Ada Ayah Saksi- 1 Sdr. A.R. Pai sebagai wali nikah yang pelaksanaannya dikuasakan kepada Saksi- 3 Sdr. Khalifah A. Yusra dan sekaligus yang memimpin pelaksanaan akad nikah dan pembacaan doa.

- Ada Saksi- 4 Sdr. Adwinskyah dan Sdr. Baiturachman masing-masing sebagai wali nikah;

- Ada ijab kabul antara Saksi- 3 selaku kuasa dari wali nikah dengan Terdakwa, Saksi- 3 mengucapkan ijab "sdr. Candra Iesmana aku nikahkan dan aku kawinkan akan dikau Ummi Kalsum binti A.R. Pai walinya berwakil kepadaku maharnya seratus ribu rupiah tunai" yang langsung dijawab oleh Terdakwa dengan mengucapkan kabul "aku terima nikah ummi kalsum binti A.R. Pai maharnya seratus ribu rupiah tunai", kemudian dua orang Saksi membenarkan dan mengatakan "syah".

10. Bahwa Terdakwa melakukan pernikahan yang kedua kalinya dengan Saksi- 1 pada tanggal 4 April 2006 pk 20.00 di Labuhan Deli Medan, tidak mendapat persetujuan dari Saksi- 2 selaku istri pertamanya yang sah, tidak ada ijin dari Komandan satuannya, dan tidak mendapat ijin dari Pengadilan Agama.

11. Bahwa dari hasil perkawinan Terdakwa dengan Saksi- 1/Ummi Kalsum telah dikaruniai 1 (satu) orang putri yang diberi nama Filzan Nurul Takhira yang lahir pada tanggal 9 Mei 2007.

12. Bahwa sebab-sebab Terdakwa melakukan nikah kedua tersebut karena Terdakwa bergaul dengan Saksi- 1 yang dilanjutkan pacaran dan berbuat yang melampaui batas yaitu melakukan persetubuhan secara berulang kali, sehingga Saksi- 1 minta pertanggungjawaban Terdakwa untuk mengawininya.

13. Bahwa Terdakwa mengakui bersalah kepada Dinas dan kepada Saksi- 3 selaku istrinya serta Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan melawan hukum serta memohon dapatnya keringanan hukuman.

14. Bahwa Terdakwa saat ini telah bercerai dengan Saksi- 1 sebagai istri keduanya, pada tanggal 21 Oktober 2009.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id prinsipnya Majelis Hakim telah sependapat dengan oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya, namun Majelis Hakim masih akan memperbaiki sendiri dalam putusan ini.

- Namun mengenai permohonan pemidanaannya majelis hakim akan menentukan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang :

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledooinya dan Permohonan Terdakwa secara lisan di depan persidangan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa penasehat hukum dalam pledoinya tidak menyangkal tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya, dan permohonan lisan Terdakwa di depan persidangan yang pada dasarnya memohon hanya memohon keringanan.
- Bahwa karena sifatnya hanya permohonan maka Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Barang Siapa "
- Unsur ke-2 : "Mengadakan pernikahan "
- Unsur ke-3 : "Padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Barang Siapa ".

Mendasari ketentuan perundang-undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada tahun 1990/1991 masuk Militer melalui Pendidikan Secatam Milsuk X/II di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasifikasi dua dengan Korp Lek/Eta selanjutnya ditugaskan di KRI Kihajar Dewantara-364 Satkor Armatim, pada Tahun 1997 Terdakwa dipindahtugaskan ke Disharkan Lantamal I/Belawan sampai dengan sekarang dengan pangkat Koptu Eta NRP 75456.

2. Bahwa Terdakwa belum pernah diakhiri/mengakhiri ikatan dinas dari TNI-AL sampai dengan sekarang masih tetap aktif berdinis di Disharkan Lantamal I/Belawan.
3. Bahwa para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI-AL dengan pangkat Koptu Eta, belum pernah diakhiri/mengakhiri ikatan dinas dari TNI-AL yang pada waktu kejadian perkara ini bahkan sampai dengan sekarang saat dipersidangan ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AL dengan pangkat Kotu Eta berdinas di RSAL Dr. Ramelan Surabaya.
4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Oditur Militer maupun Tim Penasehat Hukum dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
5. Bahwa sesuai pasal 9 Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut pasal 40 Undang-undang No. 31 tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan mengingat Terdakwa seorang prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian unsur ke-1 : “ **Barang siapa** ” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ **Mengadakan pernikahan** ”

Bahwa yang dimaksud dengan pernikahan atau perkawinan menurut Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa sahnya perkawinan menurut pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 ialah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Bahwa rukun dan syarat perkawinan menurut Agama Islam sebagaimana Pasal 14 kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut: untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang Saksi dan
- e. Ijab dan Qobul.

Dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2003 Terdakwa berkenalan dengan Saksi- I Ummi Kalsum pada saat Saksi- I bekerja sebagai honorer di Satkom Lantamal I sejak perkenalan tersebut Terdakwa sering menghubungi Saksi- I ewat Telphon sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi- I berlanjut dengan pacaran.
2. Bahwa seminggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi- I Ummi Kalsum lewat telepon kantor mengajak Saksi- I Ummi Kalsum keluar rumah ke jalan Helvetia Medan, di tempat tersebut Terdakwa menceritakan tentang rumah tangganya kepada Saksi dimana Terdakwa tidak tahan lagi melihat tingkah laku istrinya dan akan menceraikannya karena sering berantam dengan tetangga di komplek, sering kesurupan, sering pulang ke Surabaya serta tidak menghargai Terdakwa selaku suami, namun Saksi- I Ummi Kalsum mengatakan kepada Terdakwa agar menghadapi masalah tersebut dengan sabar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada bulan Mei 2003 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 Ummi Kalsum di Jalan Marelan dekat Gudang Semen lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 pergi ke sebuah penginapan di Binjai, di dalam kamar penginapan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 Ummi Kalsum melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa dan Saksi-1 Ummi Kalsum duduk duduk sambil bercanda dan bercumbu lalu Terdakwa dan Saksi-1 Ummi Kalsum melepas pakaian masing-masing selanjutnya Terdakwa menindih Saksi-1 dari atas sebagaimana layaknya orang bersetubuh, kemudian bulan Pebruari tahun 2006 setelah Terdakwa selesai melaksanakan dinas luar (Ngepos) di Pulau Pandan Asahan Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan persetubuhan layaknya suami istri di penginapan daerah Binjai dan selama berpacaran Terdakwa dengan Saksi-1 Ummi Kalsum sudah sering melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, sehingga Saksi-1 meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa untuk menikahi Saksi-1.

4. Bahwa pada tanggal 4 April 2006 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa melangsungkan pernikahan untuk yang kedua kali dengan Saksi-1 Ummi Kalsum di Labuhan Deli Medan di rumah Saksi-3 Khalifah A. Yusra.

5. Bahwa benar pelaksanaan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut dilaksanakan sebagai berikut:

- Ada Terdakwa sebagai calon suami;
- Ada Saksi-1 Sdr. Ummi Kalsum sebagai calon istri;
- Ada Ayah Saksi-1 Sdr. A.R. Pai sebagai wali nikah yang pelaksanaannya dikuasakan kepada Saksi-3 Sdr. Khalifah A. Yusra dan sekaligus yang memimpin pelaksanaan akad nikah dan pembacaan doa.
- Ada Saksi-4 Sdr. Adwinskyah dan Sdr. Baiturachman masing-masing sebagai wali nikah;
- Ada ijab kabul antara Saksi-3 selaku kuasa dari wali nikah dengan Terdakwa, Saksi-3 mengucapkan ijab "sdr. Candra lesmana aku nikahkan dan aku kawinkan akan dikau Ummi Kalsum binti A.R. Pai walinya berwakil kepadaku maharnya seratus ribu rupiah tunai" yang langsung dijawab oleh Terdakwa dengan mengucapkan kabul "aku terima nikah ummi kalsum binti A.R. Pai maharnya seratus ribu rupiah tunai", kemudian dua orang Saksi membenarkan dan mengatakan "syah".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 6. Bahwa dari hasil perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1/Ummi Kalsum telah dikaruniai 1 (satu) orang putri yang diberi nama Filzan Nurul Takhira (1 tahun 7 bulan).

7. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 Ummi Kalsum tersebut tanpa melalui persetujuan ataupun prosedur dari dinas TNI AL padahal Terdakwa mengetahui bahwa seorang prajurit TNI tidak diperbolehkan memiliki istri lebih dari satu, dan tidak ada ijin dari Pengadilan Agama, serta tidak ada persetujuan dari Saksi-2 selaku istri pertamanya yang sah.

Menimbang

: Dari fakta hukum tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah secara agama Islam sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 KHI, dengan demikian maka unsur ke-2 "Mengadakan perkawinan" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 "padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Bahwa dalam unsur tersebut Terdakwa harus mengetahui bahwa pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk melakukan pernikahan lagi, hal tersebut mendasari pasal 3 UUNo.1 tahun 1974 yang secara tegas menyatakan azas perkawinan adalah monogamy artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, sedangkan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.

Bahwa ada kebolehan bagi para pemeluk agama Islam untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu kali (sampai empat), tetapi ada persyaratan yang harus dipnenuhi sebgaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai berikut:

- Syarat utama harus mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya, apabila syarat ini tidak dapat dipenuhi suami dilarang beristri lebih dari satu (Pasal 55 KHI);
- Harus mendapat ijin dari Pengadilan Agama (Pasal 56 KHI);
- Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan (Pasal 57 KHI);
- Adanya persetujuan istri, dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya (Pasal 5 UU no.1 th.1974).

Dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 1997 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi- III Wijayanti di Aek Loba Pulau Rakyat Kabupaten Asahan secara hukum Islam dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 460/ 30 / XI / 1997 dari KUA kecamatan Pulau Rakyat yang ditanda tangani oleh Udin N. Rosi pegawai pencatat Nikah KUA kecamatan Pulau Rakyat, pernikahan Terdakwa dengan saksi- III tersebut juga sesuai dengan prosedur perkawinan di lingkungan TNI- AL dan dalam pernikahan Terdakwa tersebut telah dikaruniai 4(empat) tiga laki-laki , dan satu orang perempuan
2. Bahwa Saksi- 2 sebagai seorang istri dari Terdakwa sampai sekarang tetap mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
3. Bahwa Saksi- 2 sebagai seorang istri dari Terdakwa sampai sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak mempunyai cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
4. Bahwa Saksi- 2 sebagai seorang istri dari Terdakwa dapat melahirkan, dan telah mempunyai keturunan tiga orang anak .
5. Bahwa Terdakwa melakukan pernikahan yang keduanya dengan Saksi- 1 pada tanggal 4 April 2006 pk 20.00 di Labuhan Deli Medan, tidak mendapat persetujuan dari Saksi- 3 selaku Istri pertamanya yang sah, tidak ada ijin dari Komandan satuannya, dan tidak mendapat ijin dari Pengadilan Agama.
6. Bahwa Terdakwa mengakui bersalah kepada Dinas dan kepada Saksi- 2 selaku istrinya serta Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan melawan hukum serta memohon dapatnya keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut bahwa Terdakwa masih terikat pernikahan dengan Saksi- 2 yang sampai sekarang tidak pernah bercerai, dan Saksi- 2 tidak pernah member ijin kepada Terdakwa untuk menikah lagi , maka majelis hakim berpendapat **unsur ke-3 “ padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”**, telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :
“ **Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu** ”

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan pergaulannya dengan Saksi- 1 yang tidak terkendali dan melampaui batas sampai Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi- 1 berulang kali dalam kurun waktu Mei 2003 sampai dengan April 2006 atau kurang lebih selama 3 tahun, sehingga Saksi- 3 menuntut Terdakwa untuk mengawininya.
2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang TNI tidak selayaknya mempunyai dua orang istri.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menjadikan keluarga menderita merugikan masyarakat, dan dapat mencemarkan nama baik TNI di masyarakat

Menimbang : 1. Bahwa tujuan majelis hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta marga.

2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan sopan , sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa telah menceraikan istrinya dan mempunyai kesanggupan untuk membiayai anak yang dihasilkan dari istri keduanya sebesar Rp 500.000,00 setiap bulannya sampai selesai pendidikan SMA;
- Terdakwa belum pernah ndihukum dan menyesalim perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa mencemarkan nama baik TNI khususnya TNI AD dimata masyarakat.

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI ke 3.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah No. 460/30/XI/1997 tanggal 15 Nopember 2007KUA Kecamatan Pulau Rakyat An. Candra Lesmana dengan Wijayanti.
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nikah An. Candra Lesmana dengan Ummi Kalsum tanggal 4 April 2006.
3. 1 (satu) lembar foto Sdri Ummi Kalsum bersama Filzan Nurul Takhira.
4. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri Nomor : KPI / 57 / X /1998 an. KLk Candra Lesmana NRP 75456 dengan Wijayanti yang ditandatangani oleh Kadisminpers Mayor Laut KH) Nadi Thalib NRP 9356/P.
5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanggungan Keluarga (KU-1) an. Koptu Lek Candra Lesmana NRP 75456 anggota Disharkan Lantamal I.

Perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 190 ayat (1), ayat (3) Undang-undang No. 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L

I

1. Menyatakan Terdakwa **Candara Lesmana Koptu Eta NRP 75456** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Kawin dua**".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan**, menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah No. 460/30/XI/1997 tanggal 15 Nopember 2007 KUA Kecamatan Pulau Rakyat An. Candra Lesmana dengan Wijayanti.
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nikah An. Candra Lesmana dengan Ummi Kalsum tanggal 4 April 2006.
3. 1 (satu) lembar foto Sdri Ummi Kalsum bersama Filzan Nurul Takhira.
4. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri Nomor : KPI / 57 / X /1998 an. KLK Candra Lesmana NRP 75456 dengan Wijayanti yang ditandatangani oleh Kadisminpers Mayor Laut KH) Nadi Thalib NRP 9356/P.
5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanggungan Keluarga (KU-1) an. Koptu Lek Candra Lesmana NRP 75456 anggota Disharkan Lantamal I.
Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2009 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, SH Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Apel Ginting, SH Mayor Chk NRP dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim-hakim anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H. Mayor Chk NRP 11960000930366, Penasehat Hukum Mirza Ardiansyah, S.H. Letda Laut (KH) NRP 18870/P dan Ruslan Abdulgani, S.H. Serda Keu NRP 76979, dan Panitera Kuswara, SH Kapten Chk NRP 2910133990468, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, SH
Mayor Chk NRP 497058

Hakim anggota

Hakim anggota

Apel Ginting, SH
Mayor Chk NRP 1930005770667
524404

Wahyupi, SH
Mayor Sus NRP

P a n i t e r a

Kuswara, SH
Kapten Chk NRP 2910133990468